



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **215/KEP/2022**

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI LANTAI
DASAR BAGIAN SELATAN GEDUNG DI JALAN MALIOBORO NOMOR 14
YOGYAKARTA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 0834/OM00004 tanggal 21 Juni 2022 mengajukan permohonan sewa barang milik daerah berupa bangunan milik daerah yang terletak di Lantai Dasar Bagian Selatan Gedung di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/11481 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah tanggal 4 Juli 2022 dengan kesimpulan barang milik daerah dimaksud belum digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Lantai Dasar Bagian Selatan Gedung di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui sewa bangunan milik daerah yang terletak di Lantai Dasar Bagian Selatan Gedung di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk Kantor Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Capem Malioboro.
- KETIGA : Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah sebesar Rp990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.

- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemimpin Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR
DAERAH Istimewa YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Pemimpin Cabang Utama PT. Bank BPD DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.